

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS KEPADA
NAZHIR
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 456 K/AG/2007)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF WAQF LAND CANCELLATION
BY HEIR TO THE NAZHIR***

**Atok Naimulloh, Hj. Liliek Istiqamah, S.H., M.H., Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M., Bagian
Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121**

Abstrak

Penyelesaian perselisihan wakaf termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 58 ayat 1 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa: Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif atau nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan Agama, Perwakafan Tanah Milik, Ahli Waris, Putusan Hakim

Abstract

Jurisdiction dispute resolution including the Religious endowments, ie along the legality issue mewakafkan actions as stipulated in Article 49 of Law No. 3 of 2006 on Religious Courts, according to the provisions of Article 12 of Government Regulation No. 28 of 1977 On Land Owned donation and problems Other related endowments based on Islamic law, dispute resolution along that the issue of land donation channeled through local religious courts in accordance with the provisions of the applicable legislation. In Article 58 paragraph 1 letter c, Government Regulation No. 42 Year 2006 on the implementation of Law No. 41 Year 2004 on Waqf states that: In the case of waqf property owned by the heirs or Nazhir wakif, can be registered as long as there is the testimony of waqf parties know the waqf and confirmed by court order.

Keywords: *Its jurisdiction, owned land donation, Heirs, Judge Verdict*

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya

dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹

Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan. Hal demikian itu merupakan manifestasi dari ajaran Agama Islam, dimana dalam sebuah hadist Rosululloh SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya : “Apabila mati anak adam, maka terputuslah daripadanya seluruh amalnya kecuali tiga hal yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan kedua orang tuanya.” Imam Muslim meletakkan hadist ini dalam bab

¹Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 121

wakaf karena para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariah disini dengan wakaf.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah. Perwakafan tanah milik merupakan perbuatan suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang (umat Islam) atau badan hukum. Dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah “wakaf-sosial”, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran hukum Islam.³

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Adapun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Terkait hal tersebut penulis menemukan sebuah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 456 K/AG/2007 yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai harta waris yang diikut sertakan dalam perwakafan tanah oleh orang lain. Berdasarkan pokok perkara tersebut Inaq Nursih, Inaq Jembar, keduanya bertempat tinggal di Padamara, Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, keduanya adalah para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding. Melawan, Haji Muhsan, Amaq Abd. Rahman, keduanya bertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Mamiq Suhud, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding.

Kepemilikan tanah bermula sejak tahun 1933 oleh Amaq Nurtasih (kakek para Penggugat) meninggal dunia, tanah tersebut diwarisi oleh Amaq Nursih, setelah meninggal dunia diwarisi oleh para Penggugat, tanah tersebut dimiliki, dikuasai oleh para penggugat. Pada sekitar bulan Maret 2006, para Penggugat diperintahkan oleh mereka yang menamakan dirinya tim koordinasi perkuburan tanah renteng Desa Pringgabaya memaksa para penggugat untuk meninggalkan dan meyerahkan tanah sengketa kepada Desa Pringgabaya dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut

adalah tanah perkuburan Desa Pringgabaya karena tanah tersebut diikut sertakan dalam perwakafan tanah oleh orang lain, yakni almarhum H. Mukhtar sewaktu ia masih hidup kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan atau dipergunakan sebagai tanah perkuburan Desa dengan penerima wakaf atau nazhir:

- a. Nursiah sebagai Ketua (telah meninggal dunia);
- b. H. Mukhsan sebagai Skretaris (Tergugat I);
- c. H. Abd. Rehan alias H. Abd. Rahman sebagai Bendahara (Tergugat II);
- d. Mamiq Suhud sebagai anggota (Tergugat III);
- e. H. Mukhtar sebagai anggota (telah meninggal dunia).

Tanah hak milik para Penggugat tersebut ternyata diwakafkan oleh tim koordinasi perkuburan tanah renteng Desa Pringgabaya dengan unsur paksaan sampai sahnya Akta Ikrar Wakaf dan keluarnya sertipikat tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya tidak memenuhi rasa keadilan bagi ahli warisnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat menarik rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor : 456 K/AG/2007 Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir?” Dan “Bagaimana Status Objek Wakaf Setelah Dibatalkan Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007?”

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian disini meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah;
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun pihak lain;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor : 456 K/AG/2007 Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir
2. Untuk mengetahui Status Objek Wakaf Setelah Dibatalkan Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk

² Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 25

³ Boedi Harsono, Edisi Revisi 2008 Jilid 1, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Jambatan, hal. 348

memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁴

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

1.4.1 Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.⁵

1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari *ratio* dan dasar *antologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan dasar *antologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁶
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian

hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3 Sumber bahan hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : 456 K/AG/2007

1.4.3.2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum yang di akses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisa bahan hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal. 35

⁵*Ibid*, hal. 96

⁶ *Ibid*, hal. 93-94

⁷ *Ibid*, hal. 95

⁸ *Ibid*, hal. 141

⁹ *Ibid*, hal. 143

¹⁰ *Ibid*, hal. 171

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang di ajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepaastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.¹¹ Dengan demikian diharapkan di dalam suatu penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

II Pembahasan

2.1 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor : 456 K/AG/2007 Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir

Penyelesaian perselisihan wakaf termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:"

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- I. Ekonomi syari'ah.

Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan benda wakaf menyatakan:

"Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam, maka menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan.

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik tersebut, Pengadilan Agama tetap berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama. Menurut ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam, yang menyatakan:

- a. Wakaf, wakif, nazhir, ikrar dan saksi;
- b. *Bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf);¹²
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

Upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan merasa kurang puas terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Maupun Pengadilan Tinggi Agama, agar hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan kembali putusan yang sudah inkrah tersebut sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil bagi pihak yang merasa dirugikan terlebih mengenai penerapan hukumnya didalam putusan *judex facti*. Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi, jika hal ini dilalaikan maka permohonan kasasi dianggap tidak ada. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi yang tidak mengajukan risalah yang memuat alasan-alasan kasasi permohonannya tidak dapat diterima.¹³

Dasar hukum Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: "Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain".

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 30 ayat 1 Mahkamah Agung yang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan permohonan kasasi yaitu:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pada hakikatnya, pengertian tidak berwenang dalam hal ini kepada kompetensi relatif dan kompetensi absolute.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Hakikat salah menerapkan hukum dapat diartikan secara sederhana adalah salah merupakan ketentuan hukum formal/hukum acara maupun hukum materilnya. Kesalahan tersebut dapat dilihat dari penerapan hukum yang yang berlaku.

¹² Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal. 97

¹³ Soedirjo, 1985, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Akademika Presindo, Hal. 43

¹¹ *Ibid*, hal. 170

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelainan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Setelah membicarakan justifikasi peradilan kasasi, berikut ini akan dibicarakan fungsinya ditinjau dari segi teori dan praktik. Ada beberapa fungsi pokok yang diperankan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi antara lain:

a. Mengoreksi kesalahan peradilan bawahan

Fungsi utama peradilan kasasi, mengoreksi atau memperbaiki kesalahan peradilan bawahan (*to correct error or mistake by the trial court or lower court*).

b. Berfungsi menghindari kesewenangan

Fungsi kasasi lain, menghindari terjadinya kesewenangan (*arbitrary*) terhadap anggota masyarakat yang timbul dari putusan pengadilan bawahan.

c. Menyelesaikan kontroversi ke arah standar prinsip keadilan umum (*General Justice Principle*) yang objektif dan uniformitas.¹⁴

Salah satu prinsip pemeriksaan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yakni sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Putusan akhir dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Salah satu bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi adalah putusan negatif, berupa pernyataan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Dasar alasan pertimbangan menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila Majelis yang memeriksa perkara itu berpendapat permohonan Kasasi yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Undang-undang.

Penegakan hukum yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil, ditegaskan pada Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Namun perlu diingat penerapan ketentuan ini harus benar-benar terhadap syarat formil yang bersifat mutlak. Artinya, syarat formil yang bersangkutan tidak dapat ditoleransi penegakannya.

a. Permohonan kasasi dilakukan kuasa tanpa surat kuasa yang khusus memberi kuasa mengajukan kasasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Agung, permohonan kasasi dalam perkara perdata dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau wakilnya. Begitu juga dalam perkara pidana, menurut Pasal 44 ayat (1) huruf b, dapat diajukan terdakwa atau wakilnya atau oleh jaksa penuntut umum.

b. Permohonan kasasi tidak disertai memori kasasi

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung menegaskan, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi. Penyampaian memori kasasi oleh pemohon kasasi merupakan syarat formil keabsahan

permohonan kasasi. Sifatnya menurut Pasal 47 ayat (1) imperatif. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Tidak terpenuhinya syarat tersebut oleh pemohon mengakibatkan permohonan kasasi tidak sah, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

c. Terlambat mengajukan memori kasasi

Selain pemohon wajib menyampaikan memori kasasi, terdapat pula syarat formil tentang batas jangka waktu menyampaikan memori kasasi itu sendiri. Syarat itu ditegaskan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung mengatakan, penyampaian memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam bukem daftar.

2. Menolak Permohonan Kasasi

Mengenai putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Permohonan kasasi memenuhi syarat formil, tetapi keberatan kasasi tidak memenuhi kriteria Bentuk putusan lain yang dapat dijatuhkan Mahkamah Agung tingkat kasasi, yaitu menolak permohonan kasasi. Putusan yang menolak permohonan kasasi bersifat positif, karena telah menyangkut penilaian terhadap materi pokok perkara:

a) Jadi, putusan yang berbentuk menolak permohonan kasasi telah melampaui tahap pemeriksaan dan penilaian syarat formil permohonan kasasi.

b) Apabila syarat formil terpenuhi, berarti permohonan kasasi dapat diterima, sehingga tahap pemeriksaan selanjutnya memeriksa dan menilai putusan *judex facti*.

c) Pemeriksaan putusan *judex facti* dari segi materiil mengacu dan bertitik tolak dari keberatan- keberatan atau alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya.

b. Keberatan kasasi yang diajukan, tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi

a) Keberatan kasasi tentang hasil pembuktian

b) Keberatan kasasi atas perubahan berita acara sidang

c) Keberatan kasasi yang tidak ditunjukkan terhadap putusan *judex facti* dan materi pokok perkara

d) Keberatan kasasi berupa novum

e) Keberatan yang hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan/atau tingkat banding

f) Keberatan kasasi irelevan

g) Keberatan kasasi terhadap tindakan pengawasan.

c. Penolakan kasasi dengan perbaikan putusan *judex facti*

Seperti yang dijelaskan, apabila keberatan kasasi tidak mengenai hal yang takluk kepada pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan "menolak permohonan kasasi". Berarti, dalam hal yang demikian pada dasarnya Mahkamah Agung setuju dan menguatkan putusan *judex facti*. Pada dasarnya Mahkamah Agung setuju terhadap pertimbangan dan kesimpulan pokok putusan *judex facti*, ternyata terdapat kekeliruan atas kesalahan maupun kelalaian putusan *judex facti*, cuma bobot dan kualitasnya tidak sampai membatalkan putusan. Menghadapi kasus seperti ini Mahkamah Agung cukup dan berwenang "memperbaiki" dan/atau amar putusan *judex facti*.

3. Mengabulkan Permohonan Kasasi

Bentuk putusan tingkat kasasi yang ketiga, mengabulkan permohonan kasasi. Berdasarkan hasil pengalaman

¹⁴ Yahya Harahap, 2004, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 237

pengamatan putusan kasasi yang paling dominan adalah menolak permohonan kasasi berkisar sekitar 80 (delapan puluh) persen, sebesar 5 (lima) persen tidak dapat diterima, sedang selebihnya sebesar 15 (lima belas) mengabulkan permohonan kasasi.¹⁵

a. Terpenuhinya syarat formil, tahap awal ke arah pengabulan kasasi seperti halnya pengabulan kasasi, tahap awal pemeriksaannya berpijak dari keabsahan permohonan. Adapun apabila permohonan memenuhi syarat formil, baru terbukti jalur tahap selanjutnya memeriksa materi pokok perkara yang tertuang dalam putusan *judex facti* dikaitkan dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasi. Pengabulan kasasi harus berawal dari keabsahan formil permohonan kasasi, selanjutnya peradilan kasasi melangkah memeriksa putusan *judex facti*. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, pada dasarnya kewenangan memeriksa dan menilai terpenuhinya atau tidak syarat formil permohonan kasasi telah dilimpahkan kewenangannya kepada ketua tingkat pertama. Menurut Pasal 45 a ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung Tahun 2004, jika permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil ketua pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan yang memuat dictum menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan berkas perkarnya tidak bisa dikirimkan ke Mahkamah Agung.

b. Pengabulan kasasi dibarengi pembatalan dan mengadili sendiri Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung Tahun 2004 mengabulkan permohonan kasasi, harus disertakan dengan tindakan hukum lain:

a) Membatalkan putusan *judex facti* yang dikasasi tersebut,
b) Mengadili sendiri perkara dimaksud dengan jalan menyampingkan dan menyingkirkan (*set aside*) putusan *judex facti* yang dibatalkan itu.

Menurut Yahya Harahap tidak berani mengatakan besarnya presentase pengabulan permohonan kasasi telah benar-benar objektif secara kuantitatif dan kualitatif. Kemungkinan besar angka itu bisa bergeser ke bawah dan ke atas apabila dedikasi, moral, dan profesionalisme lebih dipertajam dan lebih dicerdaskan.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung terdiri dari 3 (tiga) orang, Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., sebagai Hakim Anggota. Majelis Hakim ini melalui rapat permusyawaratan majelis hakim telah mengambil keputusan untuk perkara perdata agama ini yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008, Reg. NO: 456 K/AG/2007. Secara ringkas Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. INAQ NURSIH, 2. INAQ JEMBAR tersebut:

- Menghukum para pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi jelas terlihat memenuhi syarat formil dan syarat materiil dikabulkannya permohonan kasasi. Syarat formil dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Namun perlu diingat penerapan ketentuan ini harus benar-benar terhadap syarat formil yang bersifat mutlak. Syarat formil yang bersangkutan tidak dapat ditoleransi penegakannya. Dan syarat materiilnya dapat dilihat dalam keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam perkara ini hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya Nomor: 21/Pdt.G/PTA.MTR. tanggal 24 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1427 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Lain halnya dengan putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrar wakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat;
3. Menyatakan Sertipikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum atas para Penggugat;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dengan putusan Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, yang menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrar wakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat serta menyatakan Sertipikat akta ikrar wakaf

¹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 388-399

Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum atas para Penggugat sudahlah tepat, karena Haji Mukhtar bukanlah pemilik sah atas tanah yang diwakafkan tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat menjadi seorang wakif berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa:

“Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf”.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa yang dapat menjadi wakif, yaitu:

1. Badan-badan hukum Indonesia;
2. Orang atau orang-orang, yang telah memenuhi syarat-syarat:
 - a. Telah dewasa;
 - b. Sehat akalnya;
 - c. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum;
 - d. Atas kehendak sendiri;
 - e. Tanpa paksaan dari pihak-pihak lain;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Status Objek Wakaf Setelah Dibatalkan Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007

Setelah objek wakaf dibatalkan oleh ahli waris kepada nazhir Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007 status tanah ladang Para Pemohon kasasi tersebut menjadi tanah wakaf, Pada Pasal 58 ayat 1 huruf a, b, c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW);
- b. Dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang wakif dan/nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alasan yang hak yang sah; atau
- c. Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif atau nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditentukan bahwa nazhir perseorangan dapat menjadi nazhir jika memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia

- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi syarat:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
- b. Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan
- c. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau
- d. Keagamaan Islam

Selanjutnya badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir apabila memenuhi syarat:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazhir, yang merupakan salah satu rukun wakaf, tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tugas nazhir disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan nazhir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pengaturan tugas nazhir disebutkan juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam bagian kelima pada Pasal 13 bahwa :

- a. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Melihat kepada persyaratan sebagaimana diatas, perlu ditingkatkan kemampuan nazhir dalam sistem manajemen

sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda waka. Disamping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Perlu diajak para nazhir untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan dan pelaksanaan syarat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.¹⁶

Akibat hukum dari ditolaknya Permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yaitu Inaq Nursih dan Inaq Jembar, status tanah ladang tersebut menjadi tanah wakaf yang selanjutnya akan digunakan sebagai tanah perkuburan Desa Pringgabaya, selaku nazhir atas tanah tersebut yaitu: Haji Muhsan, Amaq Abd. Rahman dan Mamiq Suhud, berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tersebut, sebagaimana telah disebutkan, bahwa nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara tanah wakaf, dimana nazhir berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas nazhir sangat berperan dalam pengelolaan dan kelestarian tanah wakaf tersebut. Dilihat dari posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus tanah wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf'alaih* sangat tergantung dari pada nazhir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap tanah wakaf yang di amanahkan kepadanya

III Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menolak Permohonan Kasasi dalam perkara Nomor : 456 K/AG/2007 Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir tidak tepat karena Permohonan kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi jelas terlihat memenuhi syarat formil dan syarat materiil dikabulkannya permohonan kasasi. Syarat formil dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Namun perlu diingat penerapan ketentuan ini harus benar-benar terhadap syarat formil yang bersifat mutlak. Syarat formil yang bersangkutan tidak dapat ditoleransi penegakannya. Dan syarat materiilnya dapat dilihat dalam keberatan-keberatan

yang diajukan oleh para pemohon kasasi yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Status Objek Wakaf Setelah Dibatalkan Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007, status tanah ladang Para Pemohon kasasi tersebut menjadi tanah wakaf, Pada Pasal 58 ayat 1 huruf a, b, c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
- b. Dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang wakif dan/nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alasan yang hak yang sah; atau
- c. Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris wakif atau nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456 K/AG/2007 ditolaknya Permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi yaitu Inaq Nursih dan Inaq Jembar, yang mengakibatkan status tanah ladang tersebut menjadi tanah wakaf yang selanjutnya akan digunakan sebagai tanah perkuburan Desa Pringgabaya, selaku nazhir atas tanah tersebut yaitu: Haji Muhsan, Amaq Abd. Rahman dan Mamiq Suhud, berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

3.2 Saran

1. Mahkamah Agung merupakan Puncak Peradilan tertinggi hendaknya lebih cermat dan teliti serta menelaah suatu perkara yang masuk dalam memutuskan perkara tersebut.
2. Nazhir harus dengan sungguh-sungguh menjaga dan melestarikan, mengamankan serta mengoptimalkan fungsi wakaf tersebut sesuai dengan *mauquf'alaih* harta benda wakaf tersebut agar jangan sampai wakaf beralih fungsi dan beralih hak. Dan perlu adanya suatu pengawasan secara berkesinambungan oleh instansi terkait terhadap pelaksanaan perwakafan yang ada didalam masyarakat sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Atok Naimulloh mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya, serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 136

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : 456 K/AG/2000.
- Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta..
- Boedi Harsono, Edisi Revisi 2008 Jilid 1, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaanny*, Jambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2004, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.